



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 140 /K/411.013/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/76/K/411.013/2011
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dikarenakan adanya perubahan keanggotaan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/76/K/411.013/2011 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pergudangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An Organik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An Organik;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/76/K/411.013/2011 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/76/K/411.013/2011 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011
- KESATU** : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/76/K/411.013/2011 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 pada lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/76/K/411.013/2011 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 16 Agustus 2011
BUPATI NGANJUK
ttd

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TAUFIQURRAHMAN

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/ 140 /K/411.013/2011
 TANGGAL 16 Agustus 2011

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/76/K/411.013/2011
 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	KOMISI TINGKAT KABUPATEN	
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Pengendalian dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Anggota Reskrim Polres Nganjuk 4. Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi pada Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kasubsi Produksi dan Sarana Intelijen pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk 6. 3 (tiga) Orang Staf Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk
II	KOMISI TINGKAT KECAMATAN	
1.	Pelindung	Camat
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan
3.	Wakil Ketua	Kepala UPTD Pertanian Kecamatan.
4.	Sekretaris	Kasi Pemerintahan Kecamatan
5.	Anggota	1. Kapolsek. 2. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kecamatan 3. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan 4. Kepala Kelurahan/Desa

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP
 Pembina

BUPATI NGANJUK
 ttd

TAUFIQURRAHMAN